



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.I/152.15-Disdik/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD MELIKA AZKA

Kp.Gunung Dahu RT.05 RW.07 Desa Bantarkaret

KECAMATAN NANGGUNG

KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD MELIKA AZKA** yang berlokasi di **Kp.Gunung Dahu RT.05 RW.07** Desa/Kelurahan **Bantarkaret** Kecamatan **Nanggung** Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD MELIKA AZKA** yang berlokasi di **Kp.Gunung Dahu RT.05 RW.07** Desa/Kelurahan **Bantarkaret** Kecamatan **Nanggung** Kabupaten Bogor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009

tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan
7. Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang
8. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Melika Azka tanggal 30 Desember 2013 Nomor :01/Paud-MA/XII/2013, Perihal Pengajuan Izin Oprasional PAUD Melika Azka.

2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Nanggung tanggal 2 Desember 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : MELIKA AZKA

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Kp.Gunung Dahu RT.05 RW.07

Desa/Kel : Bantarkaret

Kecamatan : Nanggung

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan

- KETIGA : yang berlaku dari tanggal 8 Januari 2014 sampai dengan 8 Januari 2017.
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KEENAM : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 9 - 01 - 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



Drs. H. Rustandi, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196303161986031016

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Nanggung;
5. Yth.Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Nanggung;
6. Yth.Kepala Desa Bantarkaret Kecamatan Nanggung.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377
Cibinong 16914

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421/ 40 /Pemb. PAUD-Dikmas/2021

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Memperhatikan :

1. Surat Ketua Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Melika Azka Nomor : 421.1/047/PMA/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 perihal : Permohonan Pemutakhiran Izin Operasional;
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 421.1/152.15-Disdik/2014 tanggal 9 Januari 2014 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Melika Azka..

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lembaga	: PAUD MELIKA AZKA
Nomor Izin Operasional	: 421.1/152.15-Disdik/2014 tanggal 9 Januari 2014
NPSN	: 69868403
Alamat	: Kp. Gunung Dahu RT. 05/07 Desa Bantar Karet Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa izin operasional satuan Pendidikan Anak Usia Dini **berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan : di Cibinong
Pada Tanggal : 03-06-2021



H. ENTIS SUTISNA, SPd., MM.
NIP. 196710041992121001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan)
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor